



PENETAPAN

Nomor 122/Pdt.P/2021/PA.Kwd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwardang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh:

Hasan Mootalu bin Mansur Mootalu, umur 35 tahun, agama Islam, pendidika SMA, pekerjaan TNI AD, tempat tinggal di Dusun Cimelati, Desa Cisadane, Kecamatan Kwardang, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Para Pemohon I**;

Maryam Adam binti Saleh Adam, umur 35 tahun, agama Islam, pendidika S1, pekerjaan PNS Guru, tempat tinggal di Dusun Cimelati, Desa Cisadane, Kecamatan Kwardang, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Para Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwardang dengan Nomor 122/Pdt.P/2021/PA.Kwd. tanggal 14 Juli 2021, telah mengajukan permohonan pengangkatan anak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon I dan Para Pemohon II adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 10 Oktober 2014, disaksikan Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwardang, Kabupaten

Halaman 1 dari 21 halaman Penetapan Nomor 122 /Pdt.P/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 223/09/X/2014, tanggal 13 Oktober 2014, dan dari pernikahan tersebut Para Pemohon I dan Para Pemohon II belum dikaruniai keturunan;

2. Bahwa Para Pemohon I dan Para Pemohon II bermaksud untuk mengangkat seorang anak yang bernama **Zenar Pradipta Jazka** Jenis Kelamin, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Gorontalo, 14 Mei 2017, umur 4 tahun 2 bulan;

3. Bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari **Atin Bakari**

4. Bahwa anak tersebut sejak umur 3 hari telah dirawat oleh Para Pemohon I dan Para Pemohon II;

5. Bahwa orangtua kandung anak yang diangkat tersebut setuju dan menyatakan bersedia menyerahkan anaknya secara ikhlas kepada Para Pemohon I dan Para Pemohon II;

6. Bahwa atas dasar niat beribadah kepada Allah SWT bermaksud menjadi pengganti orang tua dengan menjadikan anak tersebut sebagai anak angkat secara sah menurut pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa Para Pemohon I dan Para Pemohon II telah memperoleh surat rekomendasi dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo sesuai dengan Nomor : 930/Dinsos P3A-PRS/VI/2021 pada tanggal 14 Juni 2021;

8. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kwandang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama **Zenar Pradipta Jazka**, Jenis Kelamin, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Gorontalo, 14 Mei 2017, umur 4 tahun 2 bulan, anak dari ibu **Atin Bakari** tersebut secara sah sebagai anak angkat Para Pemohon I dan Para Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Halaman 2 dari 21 halaman Penetapan Nomor 122 /Pdt.P/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Dan atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon agar mempertimbangkan kembali maksud untuk mengangkat anak mengingat konsekuensi dari perbuatan hukum tersebut, namun para Pemohon tetap pada permohonannya dan menyatakan siap untuk menjadi orang tua angkat yang baik, bertanggung jawab serta memperhatikan kesejahteraan dan masa depan calon anak angkat tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan Ibu kandung anak angkat yang bernama Atin Bakari, atas pertanyaan dari Majelis Hakim Ibu kandung anak angkat tersebut memberikan pernyataan bahwa dirinya benar bersedia menyerahkan anak tersebut kepada para Pemohon untuk diadopsi dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan, hal tersebut juga disebabkan dirinya tidak sanggup untuk membiayai kebutuhan anak tersebut, selanjutnya Ibu Kandung anak angkat tersebut juga memberikan keterangan bahwa Ayah dari anak angkat tersebut sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan sudah meninggalkan dan tidak mempedulikan Ibu kandung anak angkat tersebut sejak anak angkat tersebut masih dalam kandungan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7271030703860003 tertanggal 4 Februari 2015 atas nama Hasan Mootalu dengan alamat Dusun Cimelati, Desa Cisadane, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

Halaman 3 dari 21 halaman Penetapan Nomor 122 /Pdt.P/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7505024610850001 tertanggal 4 Februari 2015 atas nama Maryam Adam dengan alamat Dusun Cimelati, Desa Cisadane, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Hasan Mootalu Nomor 7505021012140002 tanggal 9 April 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 223/09/x/2014 tanggal 10 Oktober 2014 atas nama Hasan Mootalu dan Maryam Adam. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7501214702820002 tertanggal 22 Juli 2012 atas nama Atin A Bakari dengan alamat Dusun Modelidu, Desa Bontula, Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran dengan nama Zenar Pradipta Jazka Nomor 7505-LT-09042020-0008 tertanggal 9 April 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak yang ditanda tangani oleh Atin Bakari sebagai orang tua kandung calon anak angkat mengetahui Kepala Desa Bontula, Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo tetanggal 16 Mei 2017. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat

Halaman 4 dari 21 halaman Penetapan Nomor 122 /Pdt.P/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Pernyataan motivasi pengangkatan anak yang ditandatangani oleh Hasan Mootalu dan Maryam Adam tetanggal 28 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kelakuan Baik atas nama Hasan Mootalu. Yang dikeluarkan oleh Komando Distrik Militer 1314/Gorontalo Utara Komando Rayon Militer – 06 dan ditandatangani Danramil 1314 – 06/Kwandang atas nama Rusdianto Pombayle. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Maryam Adam, S.Pd. Nomor SKCK/YANMAS/68/II/2021/SAT-INTELKAM tanggal 13 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

11. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Hasan Mootalu Nomor 812/349/RSUD-Dunda tertanggal 15 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M.M. Dunda Limboto, Kabupaten Gorontalo. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa atas nama Hasan Mootalu Nomor 440/RSUD-HAH/156/II/2021 tanggal 15 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Asri Ainun Habibie, Pemerintah Provinsi Gorontalo. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

Halaman 5 dari 21 halaman Penetapan Nomor 122 /Pdt.P/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Maryam Adam, S.Pd. Nomor 812/314/RSUD-Dunda tanggal 28 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M.M. Dunda Limboto, Kabupaten Gorontalo. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa atas nama Maryam Adam Nomor 440/RSUD-HAH/155/I/2021 tanggal 15 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Asri Ainun Habibie, Pemerintah Provinsi Gorontalo. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Maryam Adam, S.Pd. Nomor 853/143/RSUD-Dunda tertanggal 26 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M.M. Dunda Limboto, Kabupaten Gorontalo. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Hasan Mansur Mootalu, yang ditanda tangani oleh Juru Bayar Kodim 1314/Gorut tanggal 6 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Maryam Adam, yang ditanda tangani oleh Bendahara Gaji SMP Negeri I Ponelo Kepulauan tertanggal 15 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Berita Acara Hasil Keputusan Sidang Tim Pertimbangan Perijinan dan Pengangkatan Anak (PIPA) Provinsi Gorontalo Nomor 094/Dinsos P3A-PRS/1045.p/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Halaman 6 dari 21 halaman Penetapan Nomor 122 /Pdt.P/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;

19. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 930/Dinsos P3A-PRS/1084/VI/2021 tanggal 4 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;

Bahwa selain mengajukan beberapa bukti surat di atas Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut.

1. Marni Adam binti Saleh Adam, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Cimelati, Desa Cisadane, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Para Pemohon adalah sebagai Adik Pemohon II, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I bernama Hasan Mootalu bin Mansur Mootalu dan Pemohon II bernama Maryam Adam binti Saleh Adam;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan ini adalah untuk melegalkan pengangkatan seorang anak laki-laki yang bernama Zenar Pradipta Jazka;
- Bahwa saksi tahu anak yang bernama **Zenar Pradipta Jazka** tersebut lahir di Gorontalo pada tanggal 14 Mei 2017 dan saat ini berusia kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon memiliki pekerjaan tetap dan selama ini hidup berkecukupan dengan penghasilan yang sangat cukup untuk membiayai kebutuhan keluarga ditambah anak angkat tersebut;

Halaman 7 dari 21 halaman Penetapan Nomor 122 /Pdt.P/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi anak tersebut sangat sehat dan baik, Pemohon I dan Pemohon II sungguh-sungguh menyayangi dan merawat anak tersebut layaknya anak kandung sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon memang sudah lama berkeluarga namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui jika Para Pemohon telah mengadopsi anak dari yang bernama Zenar Pradipta Jazka sejak anak tersebut berusia 3 (tiga) hari dan Para Pemohon yang mengurus semua kebutuhan anak tersebut hingga saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui jika Atin Bakari selaku Ibu Kandung dari anak yang bernama Zenar Pradipta Jazka, tidak bermaksud menjual anak tersebut dan telah menyerahkan anak tersebut kepada para Pemohon dengan ikhlas dan secara sadar tanpa tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi tahu jika Para Pemohon tidak pernah berbuat kasar atau melakukan tindakan kekerasan kepada calon anak angkat;
- Bahwa saksi mengetahui jika Para Pemohon telah membuat kesepakatan dengan Atin Bakari untuk merelakan dan ikhlas jika Para Pemohon yang memelihara, mendidik dan mengasuhnya;
- Bahwa saksi mengetahui jika Para Pemohon adalah orang yang baik dan dipandang mampu untuk mengasuh anak angkat yang dan hingga saat ini bisa tumbuh dengan sehat dan baik;

2. Nur Aini Mansyur bin Mansyur Mootalu, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun II, Desa Pilohayanga Barat, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, hubungannya dengan Para Pemohon adalah sebagai Adik Kandung Pemohon I, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I bernama Hasan Mootalu bin Mansur Mootalu dan Pemohon II bernama Maryam Adam binti Saleh Adam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah dan sudah lama berkeluarga namun belum dikaruniai anak;

Halaman 8 dari 21 halaman Penetapan Nomor 122 /Pdt.P/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika Para Pemohon telah mengadopsi anak dari Atin Bakari sejak 3 (tiga) hari setelah dilahirkan, dan Para Pemohon yang mengurus semua kebutuhan anak tersebut hingga saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui jika Para Pemohon telah membuat kesepakatan dengan Atin Bakari untuk merelakan dan ikhlas jika Para Pemohon yang memelihara, mendidik dan mengasuhnya;
- Bahwa saksi mengetahui jika Atin Bakari selaku Ibu Kandung dari anak yang bernama Zenar Pradipta Jazka, telah menyerahkan anak tersebut kepada para Pemohon dengan ikhlas dan tanpa tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi tahu jika Para Pemohon tidak pernah berbuat kasar atau melakukan tindakan kekerasan kepada anak dan terlihat sungguh-sungguh menyayangi anak angkat tersebut layaknya anak kandung sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui jika Para Pemohon adalah orang yang baik dan dipandang mampu secara materi untuk mengasuh anak angkat tersebut;

Selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya sekaligus mohon Penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak antara orang-orang yang beragama Islam masuk dalam perkara perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) beserta penjelasannya angka 17 dan angka 18 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah

Halaman 9 dari 21 halaman Penetapan Nomor 122 /Pdt.P/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon di persidangan dan bukti P.1, P.2 dan P.3 bahwa Para Pemohon dan calon anak angkat saat ini bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, oleh karena itu berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 1979, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati para Pemohon dan memberikan gambaran perihal konsekuensi kewajiban dan tanggung jawab yang timbul akibat pengangkatan anak, namun para Pemohon menyatakan siap dengan konsekuensi tersebut dan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan juga telah mendengar keterangan dan penjelasan secukupnya dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pengangkatan anak berdasarkan hukum islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan anak yang telah disempurnakan oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2005, Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang tua kandung calon anak angkat tersebut yang pada pokoknya menyatakan bersedia menyerahkan anaknya bernama Zenar

Halaman 10 dari 21 halaman Penetapan Nomor 122 /Pdt.P/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pradipta Jazka kepada para Pemohon untuk dialihkan statusnya sebagai anak angkat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa Majelis hakim tidak bisa mendengar keterangan calon anak angkat karena yang bersangkutan masih berusia 4 (empat) tahun sehingga belum dianggap cakap memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6 berupa akta kelahiran calon anak angkat bahwa yang tercantum sebagai orang tua sah dari anak tersebut adalah Atin Bakari selaku Ibu kandungnya, sehingga hanya ibu kandungnya tersebut yang berhak atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa juga berdasarkan keterangan dari ibu kandung calon anak angkat, bahwa dirinya dahulu tidak menikah secara resmi sehingga sewaktu membuat akta kelahiran anak tersebut, hanya tercantum nama ibu kandung, juga atas keterangannya, ayah dari anak tersebut sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, telah meninggalkan dan tidak lagi mempedulikan ibu kandung calon anak angkat sejak anak tersebut masih dalam kandungan hingga sekarang sudah berusia 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.19 beserta 2 (dua) orang saksi, terhadap alat-alat bukti *a quo* Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti surat dengan kode (P.1 sampai dengan P.19) yang berupa fotokopi telah dinazegelen oleh pejabat kantor pos dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menilai bukti (P.1 sampai dengan P.19) tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti srat usebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara *jo.* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I secara materil memuat keterangan identitas Para Pemohon

Halaman 11 dari 21 halaman Penetapan Nomor 122 /Pdt.P/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tempat kedudukan para Pemohon di wilayah hukum Pengadilan Agama Kwandang dan keduanya beragama islam, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Akta Nikah Para Pemohon secara materiil memuat keterangan mengenai status para Pemohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 10 Oktober 2014, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Atin Bakari selaku orang tua kandung anak angkat secara materiil memuat keterangan mengenai identitas dari orang tua kandung calon anak angkat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Akta Kelahiran anak atas nama Zenar Pradipta Jazka secara materiil memuat keterangan mengenai peristiwa kelahiran calon anak angkat yang bernama Zenar Pradipta Jazka yang lahir di Gorontalo pada tanggal 14 Mei 2017 sehingga saat ini telah berusia 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan juga memuat keterangan bahwa hanya nama ibu atas nama Atin Bakari yang secara sah sebagai orang tua kandung tanpa nama ayah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak yang ditanda tangani oleh Atin Bakari sebagai orang tua kandung calon anak angkat secara materiil memuat keterangan bahwa orang tua kandung calon anak angkat telah menyerahkan anak kandungnya yang bernama Zenar Pradipta Jazka pada tanggal 16 Mei 2017 kepada Pemohon I dan Pemohon II tanpa adanya paksaan dan dalam keadaan sadar, dengan diketahui oleh Kepala Desa Bontula dan 2 (dua) orang saksi, sehingga alat

Halaman 12 dari 21 halaman Penetapan Nomor 122 /Pdt.P/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Motivasi yang ditanda tangani oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon orang tua angkat secara materiil memuat keterangan tentang penjelasan alasan maupun motivasi Para Pemohon mengangkat anak dan memuat alasan-alasan yang tidak bertentangan dengan syariat islam dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kelakuan Baik atas nama Pemohon I yang secara materiil memuat keterangan bahwa Pemohon I selama ini berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon II yang secara materiil memuat keterangan bahwa Pemohon II selama ini berkelakuan baik dan tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan criminal apapun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.11 dan P.12 berupa Surat Keterangan Dokter dan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa atas nama Pemohon I yang secara materiil memuat keterangan bahwa Pemohon I dalam keadaan sehat jasmani dan dinyatakan sehat jiwa/sehat rohani, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.13 dan P.14 berupa Surat Keterangan Dokter dan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa atas nama Pemohon II yang secara

Halaman 13 dari 21 halaman Penetapan Nomor 122 /Pdt.P/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil memuat keterangan bahwa Pemohon II dalam keadaan sehat jasmani dan dinyatakan sehat jiwa/sehat rohani, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa Surat Keterangan Dokter atas nama Pemohon II yang secara materiil memuat keterangan bahwa Pemohon II terdiagnosa infertilitas Primer 6 (enam) tahun sehingga sampai saat ini terbukti belum memiliki keturunan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.16 dan P.17 berupa Surat Keterangan Penghasilan atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang secara materiil memuat keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berpenghasilan tetap dan tergolong cukup mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.18 berupa Berita Acara Hasil Keputusan Sidang Tim Pertimbangan Perijinan dan Pengangkatan Anak (PIPA) Provinsi Gorontalo yang secara materiil memuat keterangan bahwa Para Pemohon dan anak yang bernama Zenar Pradipta Jazka berdasarkan Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) Provinsi Gorontalo, terbukti telah memenuhi syarat untuk menjadi orang tua angkat dan anak angkat berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang persyaratan pengangkatan anak dan peraturan menteri social RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.19 berupa Rekomendasi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo yang

Halaman 14 dari 21 halaman Penetapan Nomor 122 /Pdt.P/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara materil memuat keterangan mengenai rekomendasi pengangkatan anak yang bernama Zenar Pradipta Jazka berdasarkan hasil sidang Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) Provinsi Gorontalo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg. dan keterangan tersebut telah disampaikan di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan Keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai keluarga serta orang dekat Para Pemohon, oleh karenanya bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formal dan materiil sebagai alat bukti saksi, maka keterangan keduanya dapat dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut diperoleh keterangan bahwa Zenar Pradipta Jazka adalah anak kandung dari Atin Bakari, yang mana anak tersebut sekarang dalam asuhan Para Pemohon. Ibu kandung anak angkat tersebut telah menyerahkan anak tersebut kepada Para Pemohon sejak anak tersebut berumur 3 (tiga) hari. Selanjutnya kedua saksi juga menerangkan bahwa anak angkat tersebut terpelihara dengan baik dan terdidik dengan baik oleh Para Pemohon, kesaksian keduanya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian keduanya telah memenuhi syarat formil maupun materiil alat bukti saksi sebagaimana yang dimaksud Pasal 309 R.Bg, dan mempunyai kekuatan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil para Pemohon.

Halaman 15 dari 21 halaman Penetapan Nomor 122 /Pdt.P/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut, ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah dan belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa para Pemohon beragama islam begitu juga orang tua kandung dari anak yang bernama Zenar Pradipta Jazka yang bernama Atin Bakari;
3. Bahwa anak yang bernama Zenar Pradipta Jazka lahir di Gorontalo Utara tanggal 14 Mei 2017 sehingga saat ini sudah berusia 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan;
4. Bahwa Atin Bakari tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun telah menyerahkan hak asuh atas anaknya yang bernama Zenar Pradipta Jazka untuk diadopsi oleh para Pemohon;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang cukup untuk menghidupi keluarganya dan calon anak angkatnya;
6. Bahwa para Pemohon adalah orang yang baik dan tidak pernah terlibat masalah kriminal apapun, dan dikenal penyayang kepada anak angkatnya dan telah mengajari dan mendidik anak angkatnya dengan baik;
7. Bahwa selama dalam pengasuhan anak angkatnya, tidak ada yang menyatakan keberatan atas pengasuhan anak angkat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan prinsip-prinsip dasar pengangkatan anak dalam hukum islam, sebagai berikut:

1. Bahwa pengangkatan anak dibolehkan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak;
2. Bahwa dalam pengangkatan anak tanggung jawab pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan nasab, antara anak dengan orang tua kandungnya maupun keluarga orang tuanya;

Halaman 16 dari 21 halaman Penetapan Nomor 122 /Pdt.P/2021/PA.Kwd.



4. Bahwa pengangkatan anak tidak menimbulkan nasab, kewarisan dan hubungan hukum lainnya dengan orang tua angkat, kecuali hak dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada angkat 2 di atas;
5. Bahwa untuk pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orang tua asal, wali atau orang /badan yang menguasai anak yang diangkat dengan calon orang tua angkat;
6. Bahwa dalam pengangkatan anak harus menghormati hukum yang berlaku bagi si anak;
7. Bahwa pengangkatan terhadap anak yang beragama islam hanya dapat dilakukan oleh orang tua yang beragama islam, berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-335/KUI/VI/1982 tanggal 10 Juni 1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan yang pada pokoknya bahwa para Pemohon adalah orang yang mampu secara moril dan materiil untuk menjadi orang tua angkat, karena para Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup dan para Pemohon beragama islam serta dikenal berkepribadian baik, tidak ada keberatan dari pihak manapun terkait pengasuhan anak tersebut dan orang tua asal telah menyerahkan anak tersebut tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, maka pengangkatan anak tersebut tidak bertentangan dengan hukum-hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan nasab antara anak dengan orang tua kandungnya dan keluarga orang tuanya, hal ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 4 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ إِلَّا لِيَّ
تُطَهَّرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ إِلَّا ذِكْرُكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ
وَاللَّهُ يَفْقَهُ وَلِئَلَّكُمْ وَهْمٌ وَهُوَ دِي لِّلشَّيْطَانِ

artinya:

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar);

dan juga sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 40 sebagai berikut:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

artinya:

Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu;

Menimbang, bahwa dalil-dalil firman Allah SWT di atas mengandung unsur yang sangat penting untuk tidak mengubah status nasab anak yang dijadikan anak angkat, sebab dari *asbabunnuzul* surat Al-Ahzab ayat 40 di atas menunjukkan pengangkatan anak yaitu Zaid bin Haritsah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW boleh dilakukan namun tidak dengan mengubah status nasabnya kepada Nabi Muhammad SAW;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur penting dari pengangkatan anak adalah dengan tidak memutus hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya, maka anak bernama Zenar Pradipta Jazka tetap dinasabkan kepada orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan para Pemohon karena telah memenuhi maksud dan unsur-unsur pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta memenuhi pula ketentuan Pasal 171 huruf (h) dan Pasal 209

Halaman 18 dari 21 halaman Penetapan Nomor 122 /Pdt.P/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian Pengadilan Agama dapat menetapkan Para Pemohon menjadi orang tua angkat dari anak bernama Zenar Pradipta Jazka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam tentang pengangkatan anak, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat untuk melakukan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum islam mengenai pengangkatan anak, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mengangkat anak bernama Zenar Pradipta Jazka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai orang tua angkat, para Pemohon berhak menjadi orang tua pengganti dan berkewajiban untuk mengasuh, membimbing, mendidik dan mensejahterakan anak angkatnya, serta berkewajiban pula mengurus segala kepentingan anak tersebut dan mewakilinya di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kwandang untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Instansi-instansi terkait;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 19 dari 21 halaman Penetapan Nomor 122 /Pdt.P/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**Hasan Mootalu bin Mansur Mootalu**) dan Pemohon II (**Maryam Adam binti Saleh Adam**) terhadap anak laki-laki bernama Zenar Pradipta Jazka yang lahir di Gorontalo tanggal 14 Mei 2017;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwandang pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijah 1442 *Hijriah* dengan susunan majelis Sitriya Daud, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Taufiqullatif, S.H.I. dan Arsha Nurul Huda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Drs. Halim A. R. Molou, M.H, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Sitriya Daud, S.H.I., M.H..

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.

Arsha Nurul Huda, S.H.

Panitera pengganti,

Drs. Halim A. R. Molou, M.H

Rincian Biaya Perkara:

Halaman 20 dari 21 halaman Penetapan Nomor 122 /Pdt.P/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
.			
2	Biaya Proses	Rp.	60.000,00
.			
3	Biaya Panggilan	Rp.	170.000,00
.			
4	PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
.			
5	Redaksi	Rp.	10.000,00
.			
6	Meterai	Rp.	10.000,00
.			
	Jumlah	Rp.	300.000,00

(Tiga ratus ribu rupiah)